

Plafon Masjid Tanjak Runtuh, Ternyata Pembangunan Masjid Capai Rp 39 Miliar



Masjid Tanjak Batam.

TRIBUNBATAM.id, Batam - Masjid Tanjak, sebuah masjid yang baru dibangun di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim Batam, diketahui sudah dua kali mengalami kendala akibat konstruksi.

Kendala pertama timbul ketika Masjid Tanjak akan digunakan sebagai lokasi salat Jumat perdana di tanggal 17 Juni 2022.

Kala itu, atap masjid berbentuk ikat kepala khas melayu, tanjak, itu bocor setelah diguyur hujan lebat sejak sehari sebelumnya.

Namun, pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam menyangkal bahwa atap masjid tidak mengalami kebocoran, melainkan air masuk akibat hujan angin yang sedang terjadi hari itu.

"Masjid Tanjak itu bukan bocor, desain dindingnya kan dari Karawang bolong-bolong, sehingga ketika hujan angin, air masuk melalui dinding tersebut dan mengalir ke bagian dalam masjid," jelas Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, ketika dikonfirmasi, pada Jumat (17/6/2022) lalu.

Baru-baru ini, Masjid Tanjak kembali mengalami kerusakan pada plafonnya. Plafon masjid tersebut runtuh secara tiba-tiba dan mengakibatkan kerusakan yang menganga cukup lebar di bagian langit-langitnya.

Padaahal, Masjid Tanjak baru saja diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sekitar tiga bulan yang lalu. Pembangunan masjid ini

juga bukannya memakan biaya yang sedikit, melainkan anggarannya mencapai Rp 39 miliar, menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kerusakan ini masih tanggungjawab kontraktor karena masih masa pemeliharaan," ujar Ariastuty, Kamis (8/9/2022) ini.

Masjid Tanjak sendiri, mulai dibangun sejak tanggal 23 Desember 2020. Bangunan masjid ini berdiri di atas lahan seluas 15.797 meter persegi, lantai satu memiliki bangunan seluas 2.094 meter persegi, lantai dua seluas 468 meter persegi, dan dibangun dekat Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Adapun kontraktor yang mengerjakan pembangunan masjid ini adalah PT Nenci Citra Pratama, dengan Konsultan Perencana, Ir. Y Seno Prakoso, MT, dan Konsultan Supervisi oleh PT Narga Saraba Bhumi.

Sumber Berita:

1. <https://news.detik.com/>, Plafon Masjid Tanjak di Batam Ambruk, 8 September 2022
2. <https://batam.tribunnews.com/>, Plafon Masjid Tanjak Runtuh, Ternyata Pembangunan Masjid Capai Rp 39 Miliar, 8 September 2022

Catatan:

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Pasal 1:
 1. Ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan;
 2. Ayat (18) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Ayat (26) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
 4. Ayat (27) Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
 5. Ayat (28) Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

6. ayat (30) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
 7. Ayat (36) Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 8. Ayat (44) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola
- b. Pasal 8 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
1. PA;
 2. KPA;
 3. PPK;
 4. Pejabat Pengadaan;
 5. Pokja Pemilihan;
 6. Agen Pengadaan;
 7. dihapus;
 8. Penyelenggara Swakelola; dan
 9. Penyedia.
- c. Pasal 9:
1. ayat (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c) menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d) menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - f1). menetapkan peneanaan Sanksi Daftar Hitam;
 - g) menetapkan PPK;
 - h) menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i) dihapus;
 - j) menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k) menetapkan tim teknis;
 - l) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;

- m) menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah).
 - 2. Ayat (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Ayat (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.
- d. Pasal 10:
- 1. Ayat (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - 2. Ayat (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3. Ayat (5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran.
- e. Pasal 19:
- 1. ayat (1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan:
 - a) produk dalam negeri;
 - b) produk bersertifikat SNI;
 - c) produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 - d) produk ramah lingkungan hidup.
 - 2. ayat (2) dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a) Komponen barang/jasa;
 - b) suku cadang;
 - c) bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau

- d) barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
 - 3. Ayat (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia;
 - 4. Ayat (4) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.
- f. Pasal 27:
- 1. Ayat (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a) Lumsum;
 - b) Harga Satuan;
 - c) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d) Putar Kunci; dan
 - e) Biaya Plus Imbalan.
 - 2. Ayat (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
 - a) Lumsum; dan
 - b) Waktu Penugasan.
 - 3. Ayat (5) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (a) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b) berorientasi kepada keluaran; dan
 - c) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak;
 - 4. Ayat (6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c) nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
 - 5. Ayat (7) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan;

6. Ayat (9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni;
7. Ayat (10) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Fekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap;
8. Ayat (11) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan;
9. Ayat (12) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berupa:
 - a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - c) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

g. Pasal 78:

1. Ayat (3) Dalam hal Penyedia
 - a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b) menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau

- f) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif.
2. Ayat (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a) sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b) sanksi pencairan jaminan;
 - c) Sanksi Daftar Hitam;
 - d) sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e) sanksi denda.
 3. Ayat (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - a) ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b) ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c) ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d) ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e) ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - f) ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.